



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS;

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Kerja Sama Desa harus disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten..
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kerja Sama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa maupun antara Desa dengan Pihak Ketiga
12. Kerja Sama Desa adalah kerja sama antar desa atau desa dengan Pihak Ketiga.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

BAB II KERJASAMA DESA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan / atau dengan Pihak Ketiga
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
 - c. meningkatkan stabilitas keamanan desa ;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - f. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA DESA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama desa meliputi bidang :
 - a. pemerintahan ;
 - b. perekonomian ;
 - c. pendidikan ;
 - d. kesehatan ;
 - e. sosial budaya ;
 - f. pariwisata ;
 - g. pembangunan ;
 - h. ketentraman dan ketertiban ;
 - i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memerhatikan kelestarian lingkungan.

- (2) Bentuk Kerja Sama antar Desa ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja Sama Desa atau dengan Pihak Ketiga yang ruang lingkupnya membebani masyarakat dan / atau desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Peraturan bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama ;
 - b. hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab ;
 - c. jangka waktu kerja sama ;
 - d. penyelesaian perselisihan ;
 - e. biaya pelaksanaan kerja sama.

BAB IV PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerja Sama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa atau antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
- (3) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kerja sama ;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan Anggota Badan Kerja Sama Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. bendahara ;
 - d. anggota.
- (5) Susunan anggota Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) harus ada keterwakilan dari masing-masing Desa atau keterwakilan antara Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Perselisihan Kerja Sama Desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Desa dalam kecamatan yang berbeda, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 6

- (1) Perselisihan kerja sama antara desa dengan Pihak Ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (3) Apabila tidak terjadi kesepakatan maka dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

**BAB VI
TENGGANG WAKTU**

Pasal 7

Tenggang waktu pelaksanaan kerja sama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan kerja sama dibebankan pada masing-masing pihak

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Kerja Sama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS,

Ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13
SERIE**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan di Luar Pemerintah Desa.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.